

LAPORAN KEUANGAN

PENGADILAN AGAMA SMARINDA

Untuk Periode yang Berakhir

30 Juni Tahun 2018

*Bagian Anggaran 005.04.309053
(Direktorat Jenderal Badan Peradilan
Agama MA-RI)*

Jl. Ir. H. Juanda No. 64 Samarinda

Samarinda - Kalimantan Timur 75124

KATA PENGANTAR

Sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara bahwa Menteri/Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna Anggaran/Barang mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan laporan keuangan Kementerian Negara/Lembaga yang dipimpinnya.

Pengadilan Agama Samarinda adalah salah satu entitas akuntansi di bawah Badan Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung Republik Indonesia yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Salah satu pelaksanaannya adalah dengan menyusun laporan keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Penyusunan Laporan Keuangan Pengadilan Agama Samarinda mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat dalam Pemerintahan. Laporan Keuangan ini telah disusun dan disajikan dengan basis akrual sehingga akan mampu menyajikan informasi keuangan yang transparan, akurat dan akuntabel.

Laporan Keuangan ini diharapkan dapat memberikan informasi yang berguna kepada para pengguna laporan khususnya sebagai sarana untuk meningkatkan akuntabilitas/pertanggungjawaban dan transparansi pengelolaan keuangan negara pada Pengadilan Agama Samarinda. Disamping itu, laporan keuangan ini juga dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada manajemen dalam pengambilan keputusan dalam usaha untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).



DAFTAR ISI

	Hal
Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
Daftar Tabel dan lampiran	iii
Ringkasan	iv
PERNYATAANTANGGUNG JAWAB	v
I. Laporan Realisasi Anggaran	3
II. Neraca	4
III. Catatan atas Laporan Keuangan	7
A. Penjelasan Umum	7
B. Penjelasan atas Pos-pos LaporanRealisasi Anggaran	18
C. Penjelasan atas Pos-pos Neraca	23
D. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Operasional	32
E. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Perubahan Ekuitas	36
F. Pengungkapan Penting Lainnya	38
VI. Lampiran dan Daftar	



PENGADILAN AGAMA KELAS I-A SAMARINDA

Jalan Ir. H. Juanda No. 64 Samarinda Telp. (0541) 742018 / Faksimili 7773747

Email : pa-samarinda@pta-samarinda.net

SAMARINDA - 75124

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Laporan Keuangan Pengadilan Agama Samarinda terdiri dari : Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan per 30 Juni Tahun Anggaran 2018 sebagaimana terlampir adalah merupakan tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.



RINGKASAN LAPORAN KEUANGAN

Laporan Keuangan Pengadilan Agama Samarinda 30 Juni Tahun 2018 ini telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan berdasarkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan. Laporan Keuangan ini meliputi:

1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur Pendapatan-LRA dan Belanja selama periode 1 Januari sampai dengan 30 Juni 2018.

Realisasi Pendapatan Negara pada 30 Juni TA 2018 adalah berupa Pendapatan Negara Bukan Pajak sebesar Rp51.252.400,00 tanpa estimasi Pendapatan-LRA.

Realisasi Belanja Negara pada 30 Juni TA 2018 adalah sebesar Rp27.114.000,00 atau mencapai 37,48 persen dari alokasi anggaran sebesar Rp72.350.000,00.

2. NERACA

Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada 30 Juni TA 2018.

Nilai Aset per 30 Juni TA 2018 dicatat dan disajikan sebesar Rp0,00 yang terdiri dari: Aset Lancar sebesar Rp0,00 ; Aset Tetap (neto) sebesar Rp0,00.

Nilai Kewajiban dan Ekuitas masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp5.575.750,00.

3. LAPORAN OPERASIONAL

Laporan Operasional menyajikan berbagai unsur pendapatan-LO, beban, surplus/defisit dari operasi, surplus/defisit dari kegiatan non operasional, surplus/defisit sebelum pos luar biasa, pos luar biasa, dan surplus/defisit-LO, yang diperlukan untuk penyajian yang wajar. Pendapatan-LO untuk periode sampai dengan 30 Juni TA 2018 adalah sebesar Rp0,00 sedangkan jumlah beban adalah sebesar Rp29.656.830,00 sehingga terdapat Defisit dari Kegiatan Operasional senilai Rp21.595.570,00. Tidak terdapat Kegiatan Non Operasional dan Pos-PoS Luar Biasa pada 30 Juni TA 2018.

4. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Ekuitas pada tanggal 30 Juni 2018 adalah sebesar Rp8.118.580,00 dikurangi Surplus/Defisit-LO sebesar Rp21.0595.570,00 dikurangi Penyesuaian Nilai Aset sebesar Rp0,00 ditambah Transaksi Antar Entitas sebesar Rp(24.138.400,00) sehingga Ekuitas Akhir pada tanggal 30 Juni TA 2018 adalah senilai Rp5.575.750,00.

5. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Termasuk pula dalam CaLK adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan.

Dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran untuk periode yang berakhir sampai dengan tanggal 30 Juni TA 2018 disusun dan disajikan berdasarkan basis kas. Sedangkan Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk periode yang berakhir sampai dengan tanggal 30 Juni 2018 disusun dan disajikan dengan basis akrual.

LAPORAN REALISASI ANGGARAN

PENGADILAN AGAMA SAMARINDA
LAPORAN REALISASI ANGGARAN
Untuk periode yang berakhir 30 Juni 2018 & 30 Jun I 2017

URAIAN	CATATAN	30 Juni 2018		% thd Angg	30 Juni 2017
		ANGGARAN	REALISASI		
PENDAPATAN					
Penerimaan Negara Bukan Pajak	B.1	119,249,000	51,252,400	-	50,339,900
JUMLAH PENDAPATAN		119,249,000	51,252,400		50,339,900
BELANJA					
Belanja Operasional:					
Belanja Pegawai	B.3	-	-	-	-
Belanja Barang	B.4	72,350,000	27,114,000	37.48	36,455,000
Belanja Bantuan Sosial	B.5	-	-	-	-
Jumlah Belanja Operasional		72,350,000	27,114,000	37.48	36,455,000
Belanja Modal					
Belanja Tanah	B.6	-	-	-	-
Belanja Peralatan dan Mesin	B.7	-	-	-	-
Belanja Gedung dan Bangunan	B.8	-	-	-	-
Belanja Jalan, Irigasi, Jaringan	B.9	-	-	-	-
Belanja Modal lainnya	B.10	-	-	-	-
Jumlah Belanja Modal		-	-	-	-
JUMLAH BELANJA		72,350,000	27,114,000	37.48	36,455,000

NERACA

PENGADILAN AGAMA SAMARINDA
NERACA
PER 30 Juni 2018 DAN 30 Juni 2017

(dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	30 JUNI 2018	31 DESEMBER 2017
ASET			
ASET LANCAR			
Kas di Bendahara Pengeluaran	C.1	-	-
Kas di Bendahara Penerimaan	C.2	-	-
Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Piutang Jangka Pendek	C.7	-	-
Belanja Dibayar di Muka	C.8	-	-
Pendapatan yang Masih harus diterima	C.9		
Persediaan	C.10	5.575.750	8.118.580
Jumlah Aset Lancar		5.575.750	8.118.580
ASET TETAP			
Tanah	C.14	-	-
Peralatan dan Mesin	C.15	-	-
Gedung dan Bangunan	C.16	-	-
Jalan, Irigasi, dan Jaringan	C.17	-	-
Aset Tetap Lainnya	C.18	-	-
Konstruksi dalam pengerjaan	C.19	-	-
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	C.20	-	-
Jumlah Aset Tetap		-	-
ASET LAINNYA			
Aset Tak Berwujud	C.21	-	-
Aset Lain-Lain	C.22	-	-
Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya	C.23	-	-
Jumlah Aset Lainnya		-	-
JUMLAH ASET		-	-
KEWAJIBAN			
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK			
Uang Muka dari KPPN	C.24	-	-
Utang kepada Pihak Ketiga	C.25	-	-
Pendapatan yang Ditangguhkan	C.26	-	-
Pendapatan Diterima di Muka	C.27	-	-
Beban yang masih harus Dibayarkan	C.28	-	-
Jumlah Kewajiban Jangka Pendek		-	-
JUMLAH KEWAJIBAN		-	-
EKUITAS			
Ekuitas	C.29	5.575.750	5.575.750
JUMLAH EKUITAS		5.575.750	5.575.750
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS		5.575.750	5.575.750

LAPORAN OPERASIONAL**PENGADILAN AGAMA SAMARINDA****LAPORAN OPERASIONAL****Untuk periode yang berakhir 30 Juni 2018 dan 30 Juni 2017**

(dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	30 Juni 2018	30 Juni 2017
KEGIATAN OPERASIONAL			
PENDAPATAN			
Penerimaan Negara Bukan Pajak	D.1	51.252.400	50.339.900
JUMLAH PENDAPATAN		51.252.400	56.007.900
BEBAN			
Beban Pegawai	D.2	0	0
Beban Persediaan	D.3	2.542.830	0
Beban Barang dan Jasa	D.4	27.114.000	36.455.000
Beban Pemeliharaan	D.5	0	0
Beban Perjalanan Dinas	D.6	0	0
Beban Penyusutan dan Amortisasi	D.7	0	0
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih	D.8	0	0
Beban Lain-lain	D.9	0	0
JUMLAH BEBAN		29.656.830	56.053.000
SURPLUS (DEFISIT) DARI KEGIATAN OPERASIONAL		21.595.570	13.884.900
KEGIATAN NON OPERASIONAL			
Surplus Penjualan Aset Nonlancar	D.10	0	0
Defisit Penjualan Aset Non Lancar		0	0
Defisit Selisih Kurs		0	0
SURPLUS / DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL		0	0
SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA		0	0
POS LUAR BIASA			
Pendapatan PNBP	D.11	0	0
Beban Perjalanan Dinas		0	0
Beban Persediaan		0	0
SURPLUS/DEFISIT LO		21.595.570	13.884.900

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS**PENGADILAN AGAMA SAMARINDA****LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS**

Untuk periode yang berakhir 30 Juni 2018 dan 30 Juni 2017

(dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	30 Juni 2018	30 Juni 2017
EKUITAS AWAL	E.1.	8.118.580	-
SURPLUS/DEFISIT LO	E.2.	21.595.570	13.884.900
PENYESUAIAN NILAI TAHUN BERJALAN		-	-
Penyesuaian Nilai Aset		-	-
Penyesuaian Nilai Kewajiban		-	-
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/KESALAHAN MENDASAR		-	-
Koreksi Nilai Persediaan	E.3.	-	-
Selisih Revaluasi Aset Tetap	E.4.	-	-
Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	E.5.	-	-
Lain-lain		-	-
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS		(24.138.400)	(13.884.900)
KENAIKAN/PENURUNAN EKUITAS		(2.542.830)	-
EKUITAS AKHIR		5.575.750	-

I. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

A. PENJELASAN UMUM

A.1. Profil dan Kebijakan teknis Pengadilan Agama Samarinda

Dasar Hukum

Entitas dan

Rencana

Strategis

Pengadilan Agama Samarinda sebagai lembaga peradilan yang melaksanakan fungsi kekuasaan kehakiman (yudikatif) dalam wilayah hukum Kota Samarinda di Propinsi Kalimantan Timur, mempunyai tugas pokok menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara yang diajukan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

Sebagai Pengadilan Tingkat Pertama, Pengadilan Agama bertugas dan berwenang mengadili perkara yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama dalam Tingkat Pertama sesuai wilayah hukumnya.

Pengadilan Agama Samarinda didirikan sebagai salah satu peradilan tingkat pertama yang bertugas dan berwenang mengadili perkara yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama dalam Tingkat Pertama sesuai wilayah hukumnya, hal ini sebagai upaya pemerintah untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat sehubungan permasalahan terkait perceraian, penetapan waris, dispensasi nikah dan sebagainya.

Sebagai suatu entitas akuntansi, Pengadilan Agama Samarinda mengelola dana APBN dalam bentuk DIPA yang setiap tahun telah dialokasikan sesuai kebutuhan yang sebelumnya tertuang dalam dokumen perencanaan, kemudian mempertanggungjawabkan seluruh pelaksanaan anggaran tersebut melalui Pelaporan Keuangan yang disajikan dengan akuntabel, akurat serta transparan.

Untuk mewujudkan tujuan di atas Pengadilan Agama Samarinda berkomitmen dengan visi "***terwujudnya pelayanan Pengadilan Agama Samarinda yang prima, bersih, berwibawa, dan profesional dalam penegakan hukum dan keadilan menuju supremasi hukum***".

Adapun misi Pengadilan Agama Samarinda adalah :

1. Mewujudkan peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan.
2. Meningkatkan sumber daya aparatur peradilan.
3. Meningkatkan pengawasan yang terencana dan efektif.
4. Meningkatkan kualitas administrasi dan manajemen peradilan.

5. Meningkatkan sarana dan prasana hukum.

Untuk mewujudkan Visi dan Misi tersebut Pengadilan Agama Samarinda melakukan beberapa langkah-langkah strategis sebagai berikut:

1. Peningkatan penyelesaian perkara.
2. Peningkatan tertib administrasi perkara.
3. Peningkatan penyelesaian upaya mediasi.
4. Peningkatan kualitas sumber daya manusia.
5. Peningkatan kualitas pengawasan.
6. Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (*access to justice*).
7. Peningkatan manajemen peradilan agama.
8. Peningkatan dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya.
9. Peningkatan sarana dan prasarana Mahkamah Agung RI.

Pendekatan

Penyusunan

Laporan

Keuangan

A.2. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan Keuangan periode 30 Juni 2018 ini merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh Pengadilan Agama Samarinda. Laporan Keuangan ini dihasilkan melalui Sistem Akuntansi Instansi (SAI) yaitu serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan dan pengikhtisan sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pada Kementerian Negara/Lembaga.

SAI terdiri dari Sistem Akuntansi Instansi Berbasis Akrual (SAIBA) dan Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK-BMN). SAI dirancang untuk menghasilkan Laporan Keuangan Satuan Kerja yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Sedangkan SIMAK-BMN adalah sistem yang menghasilkan informasi aset tetap, persediaan, dan aset lainnya untuk penyusunan neraca dan laporan barang milik negara serta laporan manajerial lainnya.

Basis Akuntansi

A.3. Basis Akuntansi

Pengadilan Agama Samarinda menerapkan basis akrual dalam penyusunan dan penyajian Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas serta basis kas untuk penyusunan dan penyajian Laporan Realisasi Anggaran. Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat

kas atau setara kas diterima atau dibayarkan. Sedangkan basis kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi atau peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan. Hal ini sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang telah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

*Dasar
Pengukuran*

A.4. Dasar Pengukuran

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Dasar pengukuran yang diterapkan Pengadilan Agama Samarinda dalam penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan adalah dengan menggunakan nilai perolehan historis.

Aset dicatat sebesar pengeluaran/penggunaan sumber daya ekonomi atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber daya ekonomi yang digunakan pemerintah untuk memenuhi kewajiban yang bersangkutan.

Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing dikonversi terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.

*Kebijakan
Akuntansi*

A.5. Kebijakan Akuntansi

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Pseudo 30 Juni 2016 telah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Kebijakan akuntansi merupakan prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam laporan keuangan ini adalah merupakan kebijakan yang ditetapkan oleh Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI yang merupakan entitas pelaporan dari Pengadilan Agama Samarinda. Disamping itu, dalam penyusunannya telah diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan.

Kebijakan-kebijakan akuntansi yang penting yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan Pengadilan Agama Samarinda adalah sebagai berikut:

*Pendapatan-
LRA*

(1) Pendapatan- LRA

- Pendapatan-LRA diakui pada saat kas diterima pada Kas Umum Negara (KUN).
- Akuntansi pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu

dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).

- Pendapatan-LRA disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

*Pendapatan-LO***(2) Pendapatan- LO**

- Pendapatan-LO adalah hak pemerintah pusat yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.
- Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan dan /atau Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi.
- Akuntansi pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

*Belanja***(3) Belanja**

- Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.
- Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari KUN.
- Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN).
- Belanja disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi akan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

*Beban***(4) Beban**

- Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.
- Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban; terjadinya konsumsi aset; terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.
- Beban disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Aset**(5) Aset**

Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Aset Tetap, Piutang Jangka Panjang dan Aset Lainnya.

Aset Lancar**A. Aset Lancar**

- Kas disajikan di neraca dengan menggunakan nilai nominal. Kas dalam bentuk valuta asing disajikan di neraca dengan menggunakan kurs tengah BI pada tanggal neraca.
- Piutang diakui apabila memenuhi criteria sebagai berikut :
 - a) Piutang yang timbul dari Tuntutan Perbendaharaan/Ganti Rugi apabila telah timbul hak yang didukung dengan Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak dan /atau telah dikeluarkan surat keputusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.
 - b) Piutang yang timbul dari perikatan diakui apabila terdapat peristiwa yang menimbulkan hak tagih dan didukung dengan naskah perjanjian yang menyatakan hak dan kewajiban secara jelas serta jumlahnya bisa diukur dengan andal.
- Piutang disajikan dalam Neraca pada nilai yang dapat direalisasikan (*net realizable value*). Hal ini mewujudkan dengan membentuk penyisihan piutang tak tertagih. Penyisihan tersebut didasarkan atas kualitas piutang yang ditentukan berdasarkan jatuh tempo dan upaya penagihan yang dilakukan pemerintah. Perhitungan penyisihannya adalah sebagai berikut:

Kualitas Piutang	Uraian	Penyisihan
Lancar	Belum dilakukan pelunasan s.d tanggal jatuh tempo	0,5%

Kurang Lancar	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan	10%
Diragukan	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan	50%
Macet	1. Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan	100%
	2. Piutang telah diserahkan kepada Panitia Urusan Piutang Negara /DJKN	

- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) dan Tuntutan Ganti Rugi (TGR) yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai Bagian Lancar TPA/TGR.
- Nilai Persediaan dicatat berdasarkan hasil inventarisasi fisik pada tanggal neraca dikalikan dengan:
 - harga pembelian terakhir, apabila diperoleh dengan pembelian;
 - harga standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri;
 - harga wajar atau estimasi nilai penjualannya apabila diperoleh dengan cara lainnya.

Aset Tetap**b. Aset Tetap**

- Aset tetap mencakup seluruh aset berwujud yang dimanfaatkan oleh pemerintah maupun untuk kepentingan publik yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun.
- Nilai Aset tetap disajikan berdasarkan harga perolehan atau harga wajar.
- Pengakuan aset tetap didasarkan pada nilai satuan minimum kapitalisasi sebagai berikut:
 - a. Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin dan peralatan

- olah raga yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp300.000 (tiga ratus ribu rupiah);
- b. Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp10.000.000 (sepuluh juta rupiah);
 - c. Pengeluaran yang tidak termasuk dalam batasan nilai minimum kapitalisasi tersebut di atas, diperlukan sebagai biaya kecuali pengeluaran untuk tanah, jalan/irigasi/jaringan, dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian.
- Aset Tetap yang tidak digunakan dalam kegiatan operasional pemerintah yang disebabkan antara lain karena aus, ketinggalan jaman, tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi yang makin berkembang, rusak berat, tidak sesuai dengan rencana umum tata ruang (RUTR), atau masa kegunaannya telah berakhir direklasifikasikan ke Aset Lain-lain pada Aset Lainnya.
 - Aset tetap yang secara permanen dihentikan penggunaannya, dikeluarkan dari nescara pada saat ada penetapan dari entitas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang pengelolaan BMN/BMD.
- c. **Penyusutan Aset Tetap**
- Penyusutan aset tetap adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset tetap.
 - Penyusutan aset tetap tidak dilakukan terhadap:
 - a. Tanah
 - b. Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP)
 - c. Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber sah atau dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan.
 - Penghitungan dan pencatatan Penyusutan Aset Tetap dilakukan setiap akhir semester tanpa memperhitungkan adanya nilai residu.
 - Penyusutan Aset Tetap dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus yaitu dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari Aset Tetap secara merata setiap semester selama Masa Manfaat.
 - Masa Manfaat Aset Tetap ditentukan dengan berpedoman

Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 59/KMK.06/2013 tentang Tabel Masa Manfaat Dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Penggolongan Masa Manfaat Aset Tetap

Kelompok Aset Tetap	Masa Manfaat
Peralatan dan Mesin	2 s.d. 20 tahun
Gedung dan Bangunan	10 s.d. 50 tahun
Jalan, Jaringan dan Irigasi	5 s.d 40 tahun
Alat Tetap Lainnya (Alat Musik Modern)	4 tahun

Piutang Jangka

Panjang

d. Piutang Jangka Panjang

- Piutang Jangka Panjang adalah piutang yang akan jatuh tempo atau akan direalisasikan lebih dari 12 bulan sejak tanggal pelaporan.
- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA), Tagihan Tuntutan Perpendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) dinilai berdasarkan nilai nominal dan disajikan sebesar nilai yang dapat direalisasikan.

Aset Lainnya

e. Aset Lainnya

- Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, aset tetap, dan piutang jangka panjang. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah Aset Tak Berwujud, tagihan penjualan angsuran yang jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan, aset kerjasama dengan pihak ketiga (kemitraan), dana yang dibatasi penggunaannya.
- Aset Tak Berwujud (ATB) disajikan sebesar nilai tercatat dalam neto

yaitu sebesar harga perolehan setelah dikurangi akumulasi amortisasi.

- Amortisasi ATB dengan masa manfaat terbatas dilakukan dengan metode garis lurus dan nilai sisa nihil. Sedangkan atas ATB dengan masa manfaat tidak terbatas tidak dilakukan amortisasi.
- Aset Lain-lain berupa aset tetap pemerintah disajikan sebesar nilai buku yaitu harga perolehan dikurangi akumulasi penyusutan.

Kewajiban**(6) Kewajiban**

- Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah.
- Kewajiban pemerintah diklasifikasikan kedalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.
 - a. Kewajiban Jangka Pendek

Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

Kewajiban jangka pendek meliputi Utang Kepada Pihak Ketiga, Belanja yang Masih Harus Dibayar, Pendapatan Diterima di Muka, Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, dan Utang Jangka Pendek Lainnya.

b. Kewajiban Jangka Panjang

Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

- Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung.

Ekuitas**(7) Ekuitas**

Ekuitas merupakan selisih antara aset dengan kewajiban dalam satu periode. Pengungkapan lebih lanjut dari ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

Implementasi

Akuntansi

Berbasis Akrual

Pertama Kali

(8) Implementasi Akuntansi Berbasis Akrual Pertama Kali

Mulai tahun 2015 Pemerintah mengimplementasikan akuntansi berbasis akrual sesuai dengan amanat PP No. 71 Tahun 2010 tentang Akuntansi Pemerintahan. Implementasi tersebut memberikan pengaruh pada beberapa hal dalam penyajian laporan keuangan. Pertama, Pos-pos ekuitas dana pada neraca per 31 Desember 2014 yang berbasis cash toward accrual direklasifikasikan menjadi ekuitas sesuai dengan akuntansi berbasis akrual. Kedua, keterbandingan penyajian akun-akun tahun berjalan dengan tahun sebelumnya dalam Laporan Operasional dan Laporan Perubahan Ekuitas tidak dapat dipenuhi. Hal ini diakibatkan oleh penyusunan dan penyajian akuntansi berbasis akrual pada tahun 2015 adalah merupakan implementasi yang pertama.

B. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Selama periode berjalan, Pengadilan Agama Samarinda tidak terdapat revisi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dari DIPA awal. Hal ini disebabkan oleh adanya penambahan anggaran berupa Belanja Modal dari Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI dan adanya perubahan kegiatan disesuaikan dengan kebutuhan dan situasi dan kondisi pada saat pelaksanaan. Perubahan tersebut dirincikan sebagai berikut:

Uraian	2017	
	Anggaran Awal	Anggaran Setelah Revisi
Pendapatan		
Pendapatan Sewa Tanah, Gedung & Bangunan	-	-
Penerimaan Kembali Persekot/Uang Muka Gaji	-	-
Jumlah Pendapatan	-	-
Belanja		
Belanja Barang Non Operasional	18.750.000	18.750.000
Belanja Pegawai	-	-
Belanja Barang Operasional	3.600.000	3.600.000
Belanja Jasa Konsultan	50.000.000	50.000.000
Belanja Modal	-	-
Jumlah Belanja	72.350.000	72.350.000

Realisasi
Pendapatan
Rp51.252.400,00

B.1. Pendapatan

Realisasi Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 30 juni TA 2018 adalah sebesar Rp51.252.400,00 tanpa estimasi pendapatan. Pendapatan Pengadilan Agama Samarinda terdiri dari Pendapatan Negara Bukan Pajak Lain-lain. Rincian estimasi pendapatan dan realisasinya adalah sebagai berikut:

Rincian Estimasi dan Realisasi Pendapatan

Uraian	Sampai dengan 30 Juni TA 2018		
	Anggaran	Realisasi	% Real Angg.
Pendapatan Negara Bukan Pajak	-	51.252.400	-

Realisasi Pendapatan Negara Bukan Pajak Lain-lain berupa pada 30 Juni TA 2018 mengalami penurunan sebesar 1.81 persen dibandingkan TA 2017.

Perbandingan Realisasi Pendapatan**Periode 30 Juni TA 2018 dan 30 Juni TA 2018**

Uraian	Realisasi 30 Juni TA 2018	Realisasi 30 Juni TA 2018	Naik/ Turun (%)
Pendapatan PNBP	51.252.400	50.339.900	(1.81)


*Realisasi**Belanja Negara**Rp27.114.000,00***B.2. Belanja**

Realisasi Belanja Pengadilan Agama Samarinda sampai dengan 30 Juni TA 2018 adalah sebesar Rp27.114.000,00 atau 37.48 persen dari anggaran belanja sebesar Rp72.350.000,00. Rincian anggaran dan realisasi belanja sampai dengan 30 Juni TA 2018 adalah sebagai berikut:

Rincian Estimasi dan Realisasi Belanja TA 2018

Uraian	Anggaran TA 2018	Realisasi s.d. 30 Jun TA 2018	% Real Angg.
Belanja Pegawai	0	0	0
Belanja Barang	72.350.000	27.114.000	37.48
Belanja Modal	0	0	0
Jumlah seluruhnya	72.350.000	27.114.000	37.48

Komposisi anggaran dan realisasi belanja dapat dilihat dalam grafik berikut ini :



Dibandingkan dengan TA 2017, Realisasi Belanja periode 30 Juni TA 2018 mengalami penurunan sebesar 5.87 persen atau sebesar Rp9.341.000,00. Hal ini disebabkan antara lain:

Perbandingan Realisasi Belanja 30 Juni TA 2018 dan 30 Juni TA 2017

Uraian	Realisasi s.d. 30 Juni TA 2018	Realisasi 30 Juni TA 2017	Naik/ Turun (%)
Belanja Pegawai	0	0	0
Belanja Barang	27.114.000	36.455.000	(5.87)
Belanja Modal	0	0	0
Jumlah seluruhnya	27.114.000	36.455.000	(5.87)

*Belanja Pegawai
Rp0*

B.3 Belanja Pegawai

Realisasi Belanja Pegawai sampai dengan 30 Juni TA 2018 dan 30 Juni TA 2017 adalah masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp0,00. Realisasi belanja sampai dengan 30 Juni TA 2018 mengalami kenaikan/penurunan sebesar 0 persen dari 30 Juni TA 2017. Hal ini disebabkan antara lain oleh:

Perbandingan Belanja Pegawai
30 Juni TA 2018 dan 30 Juni TA 2017

Uraian	Realisasi s.d. 30 Juni TA 2018	Realisasi 30 Juni TA 2017	Naik/ Turun (%)
Belanja Gaji & Tunj. PNS	0	0	0
Belanja Uang Lembur	0	0	0
Belanja Uang Makan PNS	0	0	0
Jumlah Belanja Bruto	0	0	0
Pengembalian Bel. Pegawai	0	0	0
Jumlah Belanja Netto	0	0	0

Belanja Barang**Rp27.114.000,00****B.4 Belanja Barang**

Realisasi Belanja Barang sampai dengan 30 Juni TA 2018 dan 30 Juni TA 2017 adalah masing-masing sebesar Rp27.114.000,00 dan Rp36.455.000,00. Realisasi Belanja Barang per 30 Juni TA 2018 mengalami penurunan sebesar 46.74 persen dari Realisasi Belanja Barang TA 2017.

Perbandingan Belanja Barang
30 Juni TA 2018 dan 30 Juni TA 2017

Uraian	Realisasi s.d. 30 Juni TA 2018	Realisasi 30 Juni TA 2017	Naik/ Turun (%)
Belanja Barang Operasional	1.200.000	900.000	8.33
Belanja Persediaan	0	0	0
Belanja Barang Non Operasional	5.514.000	3.755.000	(54.03)
Belanja Jasa	20.400.000	31.800.000	(1.04)
Belanja Pemeliharaan	0	0	0
Belanja Perjalanan Dalam Negeri	0	0	0
Jumlah Belanja Bruto	27.114.000	36.455.000	(46.74)
Pengembalian Belanja	0	0	0
Jumlah Belanja Netto	27.114.000	36.455.000	(46.74)

Belanja Modal**Rp0,00****B.5 Belanja Modal**

Tidak terdapat Realisasi Belanja Modal sampai dengan 30 Juni TA 2018 sebesar Rp0,00 atau sebesar 0 persen dari pagu Belanja Modal TA 2017 sebesar Rp0,00, sedangkan pada TA 2018 tidak terdapat alokasi pagu untuk Belanja Modal. Sehingga tidak dapat dilakukan perbandingan Belanja Modal dengan TA 2017 berdasarkan penjelasan tersebut.

B.5.1. Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Tidak terdapat Alokasi pagu Belanja Modal TA 2018 sebesar Rp0,00 seluruhnya adalah Belanja Modal Peralatan dan Mesin. Adapun realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin sampai dengan 30 Juni TA 2018 sebesar Rp0,00 atau sebesar 0 persen dari pagu Belanja Modal TA 2018 sebesar Rp0,00, sedangkan pada TA 2017 juga tidak terdapat alokasi pagu untuk Belanja Modal.

C. PENJELASAN ATAS POS-POS NERACA

Kas di Bendahara

Pengeluaran

Rp0,00

C.1 Kas di Bendahara Pengeluaran

Tidak terdapat Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per 30 Juni 2018 dan 31 Desember 2017 sehingga tidak bias dibandingkan antara keduanya.

Kas di Bendahara

Penerimaan

Rp0,00

C.2 Kas di Bendahara Penerimaan

Tidak terdapat Saldo Kas di Bendahara Penerimaan per tanggal 30 Juni 2018 dan 31 Desember 2017. Kas di Bendahara Penerimaan meliputi saldo uang tunai dan saldo rekening di bank yang berada di bawah tanggung jawab Bendahara Penerimaan yang sumbernya berasal dari pelaksanaan tugas pemerintahan berupa Penerimaan Negara Bukan Pajak. Bendahara penerima tidak mempunyai rekening karena seluruh pendapatan langsung disetor ke kas negara.

Beban Dibayar di Muka

Rp0,00

C.3 Beban Dibayar di Muka

Tidak terdapat Saldo Beban Dibayar di Muka per tanggal 30 Juni 2018, sedangkan per 31 Desember 2017.

Persediaan

Rp5.575.750,00

C.4 Persediaan

Nilai Persediaan per 30 Juni 2018 dan 31 Desember 2017 masing-masing adalah sebesar Rp5.575.750,00 dan Rp8.118.580,00.

Persediaan merupakan jenis aset dalam bentuk barang atau perlengkapan (supplies) pada tanggal neraca yang diperoleh dengan maksud untuk mendukung kegiatan operasional dan/atau untuk dijual, dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Rincian Persediaan per 30 Juni 2018 dan 31 Desember 2017 adalah sebagai berikut:

Rincian Persediaan

Per 30 Juni 2018 dan 31 Desember 2017

Persediaan	30 Juni 2018	31 Desember 2017
Barang Konsumsi	5.575.750,00	8.118.580,00
Jumlah	5.575.750,00	8.118.580,00

Semua jenis persediaan pada tanggal pelaporan berada dalam kondisi baik sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Opname Fisik Persediaan tanggal 30 Juni 2018.

Tanah
Rp0,00**C.5 Tanah**

Tidak terdapat Nilai aset tetap berupa tanah yang dimiliki Pengadilan Agama Samarinda per 30 Juni 2018.

Peralatan dan Mesin
Rp0,00**C.6 Peralatan dan Mesin**

Tidak terdapat Saldo aset tetap berupa Peralatan dan Mesin per 30 Juni 2017 Sehingga Tidak terdapat Mutasi Tambah pada aset Peralatan dan Mesin.

Gedung dan Bangunan
Rp0,00**C.7 Gedung dan Bangunan**

Tidak terdapat Nilai Gedung dan Bangunan per 30 Juni 2018.

Tidak terdapat Mutasi Tambah dan Mutasi Kurang pada Gedung dan Bangunan Pengadilan Agama Samarinda. Rincian aset tetap Gedung dan Bangunan disajikan pada Lampiran Laporan Keuangan ini.

*Jalan, Jaringan dan
Irigasi Rp0,00***C.8 Jalan, Irigasi, dan Jaringan**

Tida terdapat Saldo Jalan, Irigasi, dan Jaringan per 30 Juni 2018.

Tidak terdapat Mutasi Tambah dan Mutasi Kurang pada aset Jalan, Irigasi, dan Jaringan. Rincian aset tetap Jalan, Irigasi dan jaringan.

Aset Tetap Lainnya
Rp0,00**C.9 Aset Tetap Lainnya**

Tidak terdapat Aset Tetap Lainnya merupakan aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan dalam tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan.

Akumulasi Penyusutan
*Aset Tetap Rp(0,00)***C.10 Akumulasi Penyusutan Aset Tetap**

Tidak terdapat Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 30 Juni 2018.

Uang Muka dari KPPN
Rp0,00**C.11 Uang Muka dari KPPN**

Tidak terdapat Saldo Uang Muka dari KPPN per 30 Juni 2018.

*Ekuitas***C.12 Ekuitas**

Rp5.575.750,00

Ekuitas per 30 Juni 2018 dan 31 Desember 2017 adalah masing-masing sebesar Rp5.575.750,00 dan Rp8.118.580,00. Ekuitas adalah kekayaan bersih entitas yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban. Rincian lebih lanjut tentang ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

D. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN OPERASIONAL

D.1 Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak

Pendapatan PNBP

Rp51.252.400,00

Jumlah Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 30 Juni TA 2018 dan TA 2017 adalah sebesar Rp51.252.400,00 dan Rp50.339.900,00 Pendapatan tersebut terdiri dari:

Rincian Pendapatan Negara Bukan Pajak

Per 30 Juni Tahun 2018 dan Tahun 2017

Uraian	30 Juni TA 2018	TA 2016	Naik (Turun) %
Pendapatan PNBP	51.252.400	50.339..900	(1.81)
Jumlah	51.252.400	50.339..900	(1.81)

Penerimaan Kembali Persekot/Uang Muka Gaji merupakan Pendapatan-LO yang diperoleh dari pembayaran Persekot Gaji pegawai Pengadilan Agama Samarinda sampai dengan 30 Juni 2018.

Beban Pegawai

Rp0,00

D.2 Beban Pegawai

Tidak terdapat beban pegawai periode 30 Juni 2018

Beban Persediaan

Rp2.542.830,00

D.3 Beban Persediaan

Jumlah beban persediaan periode 30 Juni 2018 dan TA 2017 masing-masing sebesar Rp2.542.830,00 dan Rp0,00. Persediaan merupakan beban untuk mencatat konsumsi atas barang-barang yang habis pakai, termasuk barang-barang hasil produksi baik yang dipasarkan maupun tidak dipasarkan. Rincian Beban Persediaan untuk 30 Juni 2018 dan 30 Juni 2017 adalah sebagai berikut :

Rincian Beban Persediaan

Per 30 Juni 2018 dan TA 2017

Uraian	30 Juni 2018	TA 2017	Naik (Turun) %
Beban Persediaan Konsumsi	2.542.830,00	0,00	0,00
Beban Persediaan pita cukai, materai dan leges	0,00	0,00	0,00
Jumlah	2.542.830,00	0,00	0,00

*Beban Barang dan**Jasa**Rp27.114.000,00***D.4 Beban Barang dan Jasa**

Jumlah Beban Barang dan Jasa 30 Juni 2018 dan TA 2017 adalah masing-masing sebesar Rp27.114.000,00 dan Rp36.455.000,00 Beban Jasa adalah konsumsi atas jasa-jasa dalam rangka penyelenggaraan kegiatan entitas. Rincian Beban Barang dan Jasa untuk 30 Juni 2018 dan TA 2017 adalah sebagai berikut:

*Rincian Beban Barang dan Jasa
Per 30 Juni 2018 dan TA 2017*

Uraian	30 Juni 2018	30 Juni 2017	Naik (Turun) %
Beban Honor Operasional Satuan Kerja	1.200.000,00	900.00,00	33.33
Beban Barang Non Operasional Lainnya	5.514.000,00	3.755.000,00	46.84
Beban Jasa Konsultasi	20.400.000,00	31.800.,00	35.84
Jumlah	27.114.000,00	36.455.000,00	44.32

*Beban**Pemeliharaan**Rp0,00***D.5. Beban Pemeliharaan**

Tidak terdapat beban pemeliharaan periode 30 Juni 2018

*Beban Perjalanan**Dinas Rp0,00***D.6. Beban Perjalanan Dinas**

Tidak terdapat beban persediaan periode 30 Juni 2018

*Beban Penyusutan**dan Amortisasi**Rp0,00***D.7 Beban Penyusutan dan Amortisasi**

Tidak terdapat beban penyusutan dan amortisasi periode 30 Juni 2018

E. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS*Ekuitas Akhir**Rp5.575.750,00*

Nilai Ekuitas periode 30 Juni 2018 sebesar Rp5.575.750,00.

F. PENGUNGKAPAN-PENGUNGKAPAN LAINNYA

F.1 KEJADIAN-KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL NERACA

Tidak Terdapat Kejadian-kejadian penting setelah tanggal neraca.

F.2 Tindak Lanjut Temuan BPK

Tidak terdapat temuan dan tindak lanjut temuan BPK pada periode 30 Juni Tahun anggaran 2018.

F.3 Rekening Pemerintah

Rekening yang digunakan oleh Bendahara Pengeluaran adalah Rekening Bank BRI dengan nomor rekening 0082-01-003118-305 dengan Surat izin rekening dari Kementerian Keuangan Nomor S-1292/WPB.020/KP.046/2015 tanggal 17 Juni 2015.

F.4 Revisi DIPA

Tidak terdapat Revisi DIPA pada pada peiode 30 Juni Tahun Anggaran 2018.

F.5 Ralat SPM, SP2D, dan SSBP

Tidak terdapat ralat SPM, SP2D dan SSBP pada pada periode 30 Juni Tahun Anggaran 2018.

F.6 Pengungkapan Lain Lain

Selama tahun 2018 per 30 Juni 2018 tidak terdapat perubahan pada Tim Pengelola DIPA Pengadilan Agama Samarinda masih menunjuk Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Pengadilana Agama Samarinda tentang perubahan Tim Pengelola DIPA Nomor W17-A1/2141/KU.01/12/2017 tanggal 31 Desember 2017 dengan rincian sebagai berikut :

Kuasa Pengguna Anggaran	:	Suriyanata, SH.
Pejabat Pembuat Komitmen	:	Suriyanata, SH.
Pejabat Penandatangan / Penguji SPM	:	Abd. Azis, S. Ag., M.H.
Bendahara Pengeluaran	:	M. Khairul Anwar
Bendahara Penerimaan/Pejabat		
Pembuat Anggarang Belanja	:	Siska Angustina Listyaningsih
Anggota	:	Rohimah, SH.